



SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN PERANAN WAKIL MENTERI DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU-IX/2011**

*THE STANDING AND ACHIEVED VICE MINISTER IN INDONESIA  
ADMINISTRATION SYSTEM AFTER CONSTITUTIONAL COURT  
A JUDICATION NUMBER 79/PUU-IX/2011*



PICKY YUSTIA  
NIM: 070710191008

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN PERANAN WAKIL MENTERI DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.79/PUU-IX/2011**

*THE STANDING AND ACHIEVED VICE MINISTER IN INDONESIA  
ADMINISTRATION SYSTEM AFTER CONSTITUTION COURT  
ADJUDICATION NUMBER 79/PUU-IX/2011*



PICKY YUSITA  
NIM: 07071011008

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2013

## MOTTO

*“Kemerdekaan tidak menyadai soal-soal, kemerdekaan malah membangun soal-soal, tetapi kemerdekaan juga memberikan jalan untuk memecahkan soal-soal. Hanya ketidakmerdekaan-lah yang tidak memberikan jalan untuk memecahkan soal-soal ...”\**

(Disampaikan Bung Karno dalam Pidato :  
*Seluruh Nusantara Berjiwa Republik Tahun 1948*)



\*Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**KEDUDUKAN DAN PERANAN WAKIL MENTERI DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NO.79/PUU-IX/2011**

**SKRIPSI**

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember



**RICKY YUSTITA**

121008

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 7 JANUARI 2013**

Oleh :  
Pembimbing

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP. 19710511993031001

Pembantu pembimbing

**IWAN KURNIAWATI, D.S., S.H., M.H**  
NIP. 19700401993021001



**PENGESAHAN**  
**KEDUDUKAN DAN PERANAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM**  
**KETATANEGARAAN INDONESIA PASCAPUTUSAN**  
**MAJLISAH KONSTITUSI NO. 09/PUU-IX/2011**

Oleh :

**RICHY YUSTITA**  
NIM : 070710191008

Pembimbing : **Febyanto Pembimbing**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum** **TWAN RACHMAD S., S.H.**  
**M.H**  
NIP. 1971050119930510 NIP. 19700411998021001



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP. 197105011993031001

**RENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,



Ketua

Sekretaris

**ANTIKA WATI, S.H., M.H**  
NIP. 196102021988022001

**Dra. TUTI PATMIATI**  
NIP : 196105051989022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H** (.....)  
NIP. 196312011989021001

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H** : (.....)  
NIP. 196812302003122001



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ricky Yustita  
NIM : 070710191008

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Kedudukan dan Peranan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-IX/2011** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



Jember, 8 Januari 2013  
Yang menyatakan,

**RICKY YUSTITA**  
**NIM : 070710191008**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kedudukan dan Peranan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-XX/2011**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Cahidiana, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan penuh perhatian, kesabaran,ulus dan ikhlas membimbing arahan, nasihat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku pembantu pembimbing, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi ;
4. Ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Echwan Mardiana, S.H M.H, Mardi Hidayat, S.H M.H, H. Eddy Mulyono S.H M.H selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Keluarga yang selalu penulis cintai dan banggakan. Rasa syukur yang tidak bisa penulis haturkan dengan kata-kata atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas

yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima Kasih telah menjadikan penulis seorang Sarjana Hukum.

8. Sahabat-sahabat penulis dan rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga persaudaraan kita kekal abadi ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlunya kritikan dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.



Jember, 18 Januari 2013  
Penulis,

**RICKY MUSTITA**  
NIM : 07010191008

## RINGKASAN

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 tersebut memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menentukan apakah kehadiran wakil menteri diperlukan atau tidak. Pengangkatan wakil menteri tersebut ternyata menimbulkan diskusi yang berkepanjangan. Ada dua persoalan pokok yang menjadi topik pembicaraan. Pertama, menyangkut administratif dan kedua, bertumpu pada urgensi adanya lembaga wakil menteri yang akan menyangkal bukan saja bertambah "tambunnya" pemerintahan, tetapi terlebih utama lagi, berdampak pada anggaran yang harus disediakan. Dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi dalam peninjauan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melalui Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-IX/2011; Mahkamah Konstitusi memutuskan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang tersebut tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu (1) Apakah latar belakang penentuan wakil menteri pada beberapa kementerian? (2) Bagaimana hubungan antara menteri dengan wakil menteri? dan (3) Bagaimanakah kedudukan dan peranan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-IX/2011? Tujuan umum dari penelitian hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara terkait Kedudukan dan Peranan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-IX/2011. Sedangkan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum


yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa latar belakang dalam mengangkat jabatan wakil menteri tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi kementerian negara. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah mengenal adanya jabatan wakil menteri (wamen), karena jabatan tertinggi pada kementerian negara dipegang oleh menteri sebagai pembantu presiden. Namun, seiring dengan perjalanan waktu mengikuti perkembangan zaman dan kompleksitas fungsi-fungsi kementerian sehingga dirasa perlu untuk mengangkat wakil menteri yang bertugas membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Wakil menteri diberikan kewenangan untuk membantu tugas-tugas kepemimpinan menteri, termasuk mewakili menteri dalam sidang-sidang kabinet jika menteri berhalangan, juga menghadiri sidang-sidang setingkat menteri di berbagai forum. Namun, wakil menteri tidak memiliki hak suara dalam sidang-sidang kabinet dan tidak berwenang mengontrol keputusan dalam berbagai forum. Melihat dari segi kewenangannya, jabatan wakil menteri bukanlah jabatan yang strategis. Wakil menteri hanya berhak mewakili menteri dan tidak punya hak mengambil keputusan serta hak suara dalam sidang-sidang kabinet. Wakil menteri adalah subordinasi menteri karena kewenangan utama tetap berada di tangan menteri. Wakil menteri merupakan jabatan birokrasi tertinggi di Indonesia, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang dapat diajukan menteri.

Pengangkatan wakil menteri dianggap bisa menimbulkan masalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Keberadaan wakil menteri itu dikhawatirkan dapat memicu benturan dan konflik di internal kementerian. Gesekan itu berpotensi terjadi karena umumnya kapasitas para wakil menteri lebih baik dibandingkan dengan menteri. Para wakil menteri itu memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman birokrasi yang relatif bagus. Selain itu, pangkat dan golongan wakil menteri juga setara dengan sekretaris jenderal (sekjen) dan direktur jenderal (dirjen) sehingga kemungkinan para dirjen dan sekjen tersebut akan lebih mudah berkoordinasi dengan menteri. Konflik internal kementerian berpotensi terjadi karena tidak ada aturan yang jelas mengenai tugas wakil menteri.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan .....	Hal.
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Data .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Lembaga Negara .....	10
2.1.1 Pengertian Lembaga Negara .....	10
2.1.2 Konsep Kewenangan ... ..	12
2.2 Sistem Pemerintahan ... ..	17
2.2.1 Sistem Pemerintahan Presidensial .....	17
2.2.2 Kedudukan dan Tugas Kementerian Negara di Indonesia ..	23



2.2	Mahkamah Konstitusi ...	28
2.3.1	Kedudukan Mahkamah Konstitusi ...	28
2.3.2	Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi ...	29
2.3.3	Prosedur Beracara Pada Mahkamah Konstitusi ...	31

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1	Latar Belakang Pembentukan Lembaga Wakil Menteri Pada Beberapa Kementerian Tertentu .....	35
3.2	Hubungan antara Menteri dengan Wakil Menteri .....	38
3.3	Posisi Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-IX/2012 .....	47

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	62
4.2	Saran-saran .....	63

**DAFTAR BAHAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Risalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-IX/2011

Lampiran 2 : Peraturan Presiden No.60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

